



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sunan Drajat No. 10. Sumber Kabupaten Cirebon 45611

Telepon (0231) 321266

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 421.4 / Kpts. 123 / Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA WARGA LEMAHABANG
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Bina Warga Lemahabang mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Lemahabang Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor 107/102.17/SMK-BW/LL/2011 Tanggal 7 Desember 2011;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pertimbangan Pendirian oleh Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Lemahabang dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pertimbangan Pendirian SMK Bina Warga Lemahabang Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Ktsp.673/Disdik/2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA / SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094 / 044.1/Disdik tanggal 9 Januari 2012 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di SMK Bina Warga Lemahabang tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala SMK Bina Warga Lemahabang tentang Permonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Lemahabang Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Nomor Nomor 107/102.17/SMK-BW/LL/2011 Tanggal 7 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Pertimbangan Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;

Kedua

: Pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

: Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian *Izin Pertimbangan Pendirian* ini akan dibatalkan;

Keempat

: Apabila selama masa pertimbangan persetujuan sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Lemahabang Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan menunjukkan perkembangan positif, maka pihak sekolah berhak mengajukan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Lemahabang Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan.

Kelima

: Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Lemahabang;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. KUSNADI MUAMARTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Lemahabang;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Lemahabang.